

KEBERLAKUAN HUKUM QASHAR SHALAT BERDASARKAN 'ILLAT' DALAM PERSPEKTIF HADIS DAN USHUL FIQH DI ERA MODERN

Rahmi Umaira

Institut Agama Islam Sumbar, Indonesia

umairarahmi@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji keberlakuan hukum qashar shalat dalam safar dengan menitikberatkan pada analisis hadis terkait serta persoalan ada atau tidaknya "illat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah dalil hadis, teori ushul fiqh, dan keadaan sekarang sesuai satu sama lain. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian literatur yang tergolong dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan integratif antara ilmu hadis melalui takhrij, kritik sanad, dan analisis matan, serta ushul fiqh. Terkhusus dalam menelaah konsep "illat dan hikmah. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis qashar secara konsisten mengaitkan keringanan tersebut dengan safar sebagai sebab syar'i, bukan dengan masyaqqah sebagai "illat. Dengan demikian, "illat hukum qashar bersifat zahir dan mundhabit, yaitu safar itu sendiri. Sementara masyaqqah lebih tepat dipahami sebagai hikmah. Oleh karena itu, ketiadaan kesulitan dalam perjalanan modern tidak menggugurkan keberlakuan hukum qashar. Temuan ini menegaskan urgensi pembedaan antara "illat dan hikmah dalam istinbath hukum serta pentingnya menjaga konsistensi hukum ibadah di tengah dinamika perubahan sosial.

Kata Kunci: qashar shalat; safar; 'illat; ushul fiqh; hadis

THE APPLICABILITY OF QASHAR PRAYER LAW BASED ON 'ILLAT IN THE PERSPECTIVE OF HADITH AND USHUL FIQH IN THE MODERN ERA

Abstract

This article examines the applicability of the law of qashar prayer in safar by focusing on the analysis of related hadiths and the issue of the existence or not of the existence of 'illat law. This research aims to see whether the postulates of hadith, the theory of ushul fiqh, and the current situation are compatible with each other. The research method used is the qualitative method. This research includes literature research which is classified as a library research i. The researcher used the documentation method to collect data. This research uses an integrative approach between hadith science through takhrij, sanad criticism, and matan analysis, as well as ushul fiqh. Especially in studying the concepts of 'illat and wisdom. The results of the study show that the qashar hadith consistently associates the leniency with safar as the cause of shari'i, not with masyaqqah as 'illat. Thus, the 'illat of the law of qashar is zahir and mundhabit, i.e. safar itself. Meanwhile, masyaqqah is more accurately understood as wisdom. Therefore, the absence of difficulties in modern travel does not abort the applicability of the law of qashar. This finding emphasizes the urgency of distinguishing between 'illat and wisdom in legal istinbath and the importance of maintaining consistency in the law of worship in the midst of the dynamics of social change.

Keywords: qashar shalat; safar; 'illat; ushul fiqh; hadith

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi transportasi telah mengubah realita safar secara signifikan. Jika pada masa Nabi Saw. perjalanan identik dengan rasa lelah, bahaya, dan ketidakpastian, maka saat ini safar dapat dilakukan dengan pesawat, kereta cepat, atau kendaraan pribadi yang nyaman. Perubahan ini menimbulkan problem epistemologis dalam studi hukum Islam. Apakah hukum qashar shalat masih relevan ketika unsur kesulitan tidak lagi berpengaruh. Pertanyaan ini berlandaskan pada kaidah ushul fiqh *al bukmu yaduru ma'a 'illatibi wujudan wa 'adaman* ada atau tidaknya hukum bergantung pada 'illatnya (al Nadwi, 1994). Jika 'illat qashar adalah masyaqqah, maka hilangnya kesulitan seharusnya menggugurkan hukum. Namun jika 'illat adalah safar, maka hukum tetap berlaku meskipun kondisi perjalanan berubah. Maka dari sinilah penulis merasa perlu mengkaji keterkaitan 'illat hukum dengan keberlakuan hukum hadis.

Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan, masih ada celah di dalamnya. Sebagian besar penelitian hanya fokus pada satu aspek, yaitu merekonstruksi 'illat berdasarkan konteks modern, sementara yang lain tetap menggunakan formulasi klasik tanpa melakukan pengujian yang mendalam terhadap dalil hadis yang menjadi dasar hukum. Berikut penelitian relevan dengan permasalahan ini. Pertama, penelitian Fanny Chairiani Azhar dkk, berjudul Studi Perbandingan Hukum Menjamak dan Mengqashar Salat Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi Pada Era Modernitas (Chairiani Azhar et al., 2025). Kedua, Penelitian Martunus Rahim dkk, berjudul Reformulasi 'illat dalam Taklif sebagai Pembaharuan Hukum Islam: Studi atas makna safar (Rahim & Fadil, 2020). Ketiga, penelitian Muhammad Habibul Amin dkk, berjudul Jamak Tanpa Safar: Solusi Alternatif Ibadah (Amin & Irham, 2024).

Dengan demikian, kajian yang menggabungkan analisis hadis, termasuk takhrij, kritik sanad, dan matan, dengan pendekatan ushul fiqh untuk menguji validitas penetapan 'illat masih sangat jarang ditemukan. Inilah yang menjadi kesenjangan penelitian yang signifikan. Penelitian ini menawarkan sesuatu yang baru dengan menjadikan hadis sebagai basis utama dalam menentukan 'illat hukum qashar, serta menguji secara metodologis apakah masyaqqah dapat dikategorikan sebagai 'illat atau hanya sebagai hikmah. Perbedaan utama penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada pendekatan integratif dan kritis yang tidak hanya mempertimbangkan perubahan sosial, tetapi juga menguji konsistensi metodologi ushul fiqh terhadap teks hadis secara langsung.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari permasalahan berkaitan dengan 'illat hukum sesuatu dalam hadis. Apakah aturan ini masih berlaku jika ada atau tidak ada kesulitan dalam perjalanan zaman sekarang. Masalah lainnya adalah bagaimana perjalanan dijadikan alasan dalam teks hadis untuk menentukan hukum. Selain itu, penulis juga ingin mencari tahu bagaimana status kesulitan dalam ilmu ushul fiqh. Apakah kesulitan ini yang menentukan apakah hukum berlaku ataukah hanya sebagai alasan tambahan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah dalil hadis, teori ushul fiqh, dan keadaan sekarang sesuai satu sama lain. Serta memastikan dasar hukum qashar shalat dengan menganalisis hadis secara menyeluruh dan menentukan status hukum yang mendasarinya. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoretis dalam pengembangan kajian hadis dan ushul fiqh, serta menjadi landasan praktis untuk menjaga konsistensi pelaksanaan ibadah di era modern.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian literatur yang tergolong dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data. Metode dokumentasi digunakan dalam dua tahap. Takhrij hadis menunjukkan lokasi hadis pada sumber aslinya, bersama dengan sanadnya, dan kemudian, jika diperlukan, menjelaskan derajatnya. Dengan tahap ini peneliti dapat mengklarifikasikan teks-teks matan hadis. Kedua mengumpulkan kitab syarah mengenai hadis yang diteliti. Pada tahap ini dapat menjelaskan maksud pesan yang terdapat dalam hadis. Ketiga analisis kaedah ushul fiqh berkaitan dengan hadis untuk menemukan ‘illat. Adapun sumber data dari penelitian ini Sumber primer merujuk pada kitab induk *kutubu sittah*, sumber sekunder menggunakan kitab-kitab atau artikel jurnal berkaitan dengan kaedah ushul fiqh klasik dan kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi ‘illat Menurut Ulama Ushul

Dalam penelitian ushul fiqh, konsep ‘illat hukum adalah elemen utama dalam memahami rasionalitas dan penerapan suatu hukum syar‘i. Secara bahasa kata ‘illat adalah bentuk mashdar dari kata *عل - يعل - علة* berarti sakit atau penyakit (Ma’luf, 1956). ‘illat menurut Abdul Wahab Khalaf adalah karakteristik yang ada dalam hukum asal yang memungkinkan untuk mengetahui keberadaan hukum dalam furu’ (cabang), contohnya memabukkan adalah sifat yang terdapat pada khamar, yang kemudian dijadikan landasan hukum untuk mengharamkan khamar. Dengan adanya ‘illat itu, dapat dipahami bahwa setiap minuman yang menyebabkan mabuk adalah haram (Khalaf, 1942).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ‘illat tidak hanya sekadar hikmah atau tujuan hukum. ‘illat adalah sifat yang dapat dikenali dan diukur keberadaannya. Hal ini memungkinkan penggunaan metode qiyās dalam proses pengambilan hukum. Era modern ini, ‘illat seringkali diartikan sebagai harta tetap. ‘illat juga dapat dipahami sebagai sifat objektif. Sifat ini menjadi dasar rasional untuk suatu hukum dalam syariah (Musyahid & Muhammad Akmal, 2025). Pengaruh kaidah ini sangat besar dalam perkembangan hukum Islam, terutama dalam bidang hukum yang memerlukan pemikiran rasional. Kaidah ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam hukum, sehingga hukum dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan memahami konsep ‘illat, seorang mujtahid dapat menerapkan hukum pada kasus-kasus baru melalui qiyās. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa hukum tetap berfokus pada kemaslahatan (Aulia Dewi et al., 2025)

Keberadaan ‘illat sangat penting dalam menentukan apakah suatu hukum berlaku, berubah, atau bahkan hilang menurut ushul fiqh. Ini berarti ‘illat berperan sebagai penentu utama dalam perubahan hukum Islam. Konsep ‘illat membantu hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi sosial yang terus berubah. Dengan begitu, hukum Islam dapat terus berkembang sambil mempertahankan esensinya.

Takhrij Hadis Qashar Shalat

Salah satu hadis yang paling penting menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw. selalu menjaga shalatnya ketika safar tidak lebih dari dua rakaat sampai beliau wafat. Berikut redaksi hadisnya.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَاتَتْ مِنْهُ التَّفَاتَةُ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتَمَمْتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, telah menceritakan kepada kami 'Isa bin Hafsh bin 'Ashim bin 'Umar bin Khattab dari Ayahnya katanya, "Aku pernah menemani Ibnu 'Umar di suatu jalan di Makkah, Ayah Isa bin 'Ashim berkata, "Dia lalu salat Zuhur dua rakaat mengimami kami, setelah itu dia berjalan dan aku pun berjalan bersamanya hingga dia mendatangi barang-barang bawanya. Lalu dia duduk dan aku duduk bersamanya, kemudian dia menoleh ke tempat yang sebelumnya beliau pergunakan untuk salat. Dia melihat orang-orang berdiri, dia bertanya, "Apa yang sedang mereka lakukan?" Aku menjawab, "Mereka tengah melakukan salat sunnah!" Ibnu Umar berkata, "Sekiranya aku melakukan salat sunnah, niscaya aku akan menyempurnakan salatku (maksudnya tidak digashar) wahai anak saudaraku, aku pernah menemani Rasulullah Saw. dalam safar, beliau tidak menambah lebih dari dua rakaat hingga Allah mewafatkannya, dan aku juga pernah menemani Abu Bakar, namun dia tidak pernah (mengerjakan salat) lebih dari dua rakaat hingga Allah mewafatkannya, aku juga pernah menemani Umar bin Khattab, namun dia tidak pernah (mengerjakan salat) lebih dari dua rakaat hingga Allah mewafatkannya, kemudian aku menemani Utsman bin Affan, namun dia tidak pernah (mengerjakan salat) lebih dari dua rakaat hingga Allah mewafatkannya, sedangkan Allah berfirman; Sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladanan yang baik bagimu." QS. Ahzab 21 (An Nisaburi, 1997) HR. Muslim

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab Taqshiiir Ash-Shalah, Bab Man lam Yatathawwa' Min As-Safar Dubur Ash-Shalah wa Qablaha (nomor 1101) secara ringkas dan (nomor 1102) secara ringkas juga. Abu Dawud di dalam Kitab Ash-Shalah, Bab At-Tathawwu' Fii As Safar (nomor 1223). An-Nasa'i di dalam Kitab Taqshiiir Ash-Shalah Fii As-Safar, Bab Tarku At-Tathawwu' Fii As-Safar (nomor 1457) secara ringkas. Ibnu Majah di dalam Kitab Iqaamah Ash-Shalah wa As-Sunnah Fiihaa, Bab At-Tathawwu' Fii As-Safar (nomor 1071). Tuhfah Al-Aasyraaf (nomor 6693), (An-Nawawi, n.d.)

Syarah Hadis

Dalam kitab Syarah Shahih Muslim, An Nawawi menyatakan bahwa Imam Syafi'i, Malik bin Anas, dan sebagian besar ulama berpendapat bahwa mengqashar shalat diperbolehkan dan menyempurnakan jumlah rakaat juga dibolehkan, tetapi mengqashar lebih utama. Pandangan yang tepat dan umum di antara para ulama adalah bahwa mengqashar shalat lebih utama. Mazhab Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan mayoritas ulama menyatakan bahwa qashar diperbolehkan dilakukan dalam setiap perjalanan yang tergolong mubah (boleh). Pendapat lain menyatakan bahwa syaratnya adalah perjalanan untuk melakukan ketaatan, sehingga Imam Syafi'i, Malik, Ahmad, dan sebagian besar ulama tidak memperbolehkan mengqashar shalat dalam perjalanan yang dilakukan untuk kemaksiatan (An-Nawawi, n.d.).

Selanjutnya An Nawawi menguraikan dalam kitab syarahnya bahwa pendapat lain menetapkan syarat qashar saat perjalanan jika mencakup jarak 48 mil. Imam Syafi'i dan Imam

Malik serta para pendukungnya, Al Laits, Al Auza'i, para ahli hadis, dan ulama lainnya menyatakan, qashar tidak dapat dilakukan kecuali setelah mencapai perjalanan dua marhalah yang dituju, yakni 48 mil Hasyimiyah. Hitungan 1 mil = 6000 hasta, 1 hasta = 24 ishba' (jari-jari) yang sedang dan lebar, sedangkan 1 ishba' = 6 syu'airah dengan ukuran rata-rata (An-Nawawi, n.d.). Jika dikonversikan ke Km, 48 Mil = ± 77 km. Itulah jarak yang ditentukan sebagai syarat untuk melakukan qashar saat bepergian

Ibnu Hajar dalam kitab syarahnya menyatakan bahwa Ibnu Daqiq Al Id menjelaskan tentang tindakan beliau Saw. yang senantiasa meringkas shalat ketika bepergian. Ucapan Ibnu Umar "jika aku melaksanakan shalat sunah, tentu aku akan menyempurnakannya", berarti jika ia dihadapkan pada pilihan antara menyempurnakan (tidak meringkas) shalat atau melaksanakan shalat sunah rawatib, pastilah beliau akan memilih untuk menyempurnakan shalat. Namun, beliau mengetahui bahwa syari'at merangkum shalat adalah untuk memberikan kemudahan. Karena itu beliau tidak melaksanakan shalat sunah rawatib dan tidak menyempurnakan shalat fardhu, tetapi beliau meringkas shalatnya (Al Asqalani, n.d.). Pendapat Ulama Hadis dan Imam Mazhab di atas, menunjukkan bahwa seluruh redaksi hadis mengaitkan *qashar* dengan safar. Tidak terdapat satu pun hadis sahih yang secara eksplisit menjadikan *masyaqqab* (kesulitan) sebagai dasar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sifat zahir yang menjadi dasar hukum adalah safar itu sendiri.

Analisis Sanad

1. Abdullah bin Umar bin Khatab

Abdullah bin Umar bin Khattab al Qurasyi al 'Adawi, kunyahnya Abu Abdurrahman al Makki. Beliau masuk Islam bersama ayahnya ketika beliau kecil dan belum baligh pada saat itu. Beliau menyaksikan perang Khandak. Guru: Nabi Saw., Bilal Mu'adzin Rasulullah Saw, Zaid bin Tsabit. Murid: Anas bin Sirin, Bisyr bin 'Aidz, Salim bin Abdullah bin Umar, anak saudaranya Hafsh bin 'Ashim bin Umar Bin Khattab. Wafat tahun 73 H, negeri hidup Madinah, kunyah Abu Abdurrahman, komentar ulama terhadap beliau Ibnu Hajar Al Asqalani: Shahabat, Az Zahabi: Shahabat (al Mizi, 1992).

Hafsh bin 'Ashim bin Umar bin Khattab

Nama Hafsh bin 'Ashim bin Umar bin al Khattab al Qurasyi al 'Adawi al Madani. Anak dari Isa bin Hafsh bin Ashim. Guru: pamannya Abdullah bin Umar bin Khattab, Zaid bin Tsabit, ayahnya Ashim bin Umar bin Khattab. Murid: anaknya Isa bin Hafsh bin 'Ashim, Umar bin Hafsh bin Hasyim. Ulama kritikus hadis menilainya tsiqah diantaranya Imam An Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Hajar al Asqalani, dan Az Zahabi (al Mizi, 1992)

Isa bin Hafsh bin 'Ashim bin Umar bin Khatab

Nama Isa bin Hafsh bin 'Ashim bin Umar bin Khattab al Qurasyi al Adawi. Guru: ayahnya Hafsh bin 'Ashim, Sa'id bin Musayyab, Ubaidullah bin Abdullah bin Umar. Murid: Ja'far bin 'Aun, Waki' bin Jarah, Abdullah bin Maslamah al Qa'nabi. Wafat tahun 157 H. Ulama kritikus hadis yang menilainya tsiqah yaitu Az Zahabi, Ibnu Hajar al Asqalani, An Nasa'I, Yahya bin Ma'in (al Mizi, 1992).

2. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab

Nama Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al Qa'nabi al Haritsi. Lahir di Bashrah. Guru: Ibrahim bin Sa'd Az Zuhri, Hatim bin Ismail, Isa bin Hafsh bin 'Ashim bin Umar bin Khattab. Murid: Bukhari, Muslim, Abu Daud. Wafat tahun 221 H. Adapun komentar ulama

terhadapnya Ibnu Hibban menilai tsiqah, Ibnu Hajar menilai tsiqah, Abu Hatim menilai Tsiqah hujjah (al Mizi, 1992).

Sanad hadis yang ditakhrij oleh Muslim dalam kitab shahihnya, yakni Shahih Muslim Kitab Masjid dan tempat-tempat Shalat, Bab Mengqadhha Shalat yang terlewat dan sunnahnya untuk segera mengqadhanya, nomor 1112, memiliki kesimpulan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan kualitas individu dan kemampuan intelektual para perawinya, dapat disimpulkan bahwa seluruh perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah tsiqah, tsiqah hujjah, serta adil. Oleh sebab itu, hadis tersebut dapat dibenarkan sebagai hujjah. Kedua, setelah menelusuri hubungan periwayatan antara setiap perawi, seluruh sanad hadis ini terhubung (*muttasil*). Ketiga, simbol periwayatan hadis yang dipakai adalah lafaz *haddatsana* oleh Muslim dan 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab yang menunjukkan ia mendengar secara langsung dari gurunya melalui metode *al Sama'*. Lafaz *'an* yang diriwayatkan oleh Isa bin Hafsh bin 'Ashim bin Umar bin Khatab dapat diklasifikasikan sebagai hadis *mu'an'an*. Walaupun hadis *mu'an'an* diperdebatkan oleh ulama terkait ketersambungan sanadnya, penelusuran biografi para perawi menunjukkan bahwa mereka tercatat sebagai guru dan murid, tinggal di negeri yang sama, serta menunjukkan bahwa mereka hidup sezaman.

Analisis di atas, menunjukkan bahwa sanad mereka terhubung (*muttasil*) dengan gurunya. Keempat, pada sanad hadis tidak ditemukan *tadlis* (penyembunyian cacat). Untuk periwayatnya yang bersambung dan terkait dengan simbol *'an* itu menandakan berlangsung suatu pertemuan (Hafisuddin & Nasution, 2024). Maka penulis menyimpulkan bahwasanya hadis ini berstatus shahih. Hal ini juga sejalan dengan metodologi Ibnu Hajar dalam kritik perawi yang mana tidak hanya berhenti pada pemberian label pada rawi, tetapi mencakup analisis yang cermat terhadap dampak praktis kualitas perawi terhadap sanad (Surya Saputra & Habibulloh, 2025).

Analisis Ushul Fiqh

Dalam studi hukum Islam, menentukan 'illat (alasan hukum) sangat penting. 'illat adalah dasar untuk menetapkan hukum, dan keberadaannya menentukan apakah suatu hukum berlaku atau tidak. Namun, tidak semua hal yang terlihat relevan bisa disebut 'illat. Para ahli hukum Islam telah menetapkan beberapa kriteria ketat. Salah satu kriteria tersebut adalah 'illat harus jelas dan dapat diukur. Artinya 'illat harus dapat dikenali secara objektif tanpa bergantung pada pendapat atau kondisi pribadi. Selain itu, 'illat juga harus stabil dan tidak berubah-ubah agar dapat diterapkan secara luas dalam berbagai kasus. Penelitian modern dalam studi hukum Islam menyatakan bahwa 'illat adalah sifat yang pasti dan dapat diukur. Sifat ini memungkinkan 'illat digunakan sebagai dasar penetapan hukum. Oleh karena itu, 'illat harus memenuhi standar objektivitas dan stabilitas. Jika tidak, hukum yang dibangun di atasnya bisa bersifat relatif dan tidak konsisten (Fuady Muhammad Daud & Madchaini, 2023).

Dalam konteks ini, kesulitan sering kali dianggap sebagai alasan untuk membuat aturan yang lebih mudah, termasuk mengurangi jumlah rakaat shalat. Namun, jika dilihat lebih dekat, kesulitan tidak bisa dijadikan alasan yang kuat karena sifatnya yang berbeda-beda pada setiap orang dan bisa berubah-ubah tergantung waktu dan tempat. *Masyaqqah* (kesulitan) yang dialami seseorang saat bepergian tidak bisa dijadikan patokan yang pasti, karena tingkat *masyaqqah* (kesulitan) sangat bergantung pada kondisi fisik, sarana transportasi, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, *masyaqqah* (kesulitan) tidak memiliki karakter yang tetap dan bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Studi saat ini juga menunjukkan bahwa alasan hukum harus memiliki

dimensi yang objektif dan terstandar agar bisa dijadikan dasar untuk membuat aturan yang umum, sedangkan faktor yang tidak stabil lebih tepat dijadikan sebagai pertimbangan selanjutnya (Aulia Dewi et al., 2025) .

Dalam memahami hukum Islam, perlu memahami dua konsep penting, yaitu 'illat dan hikmah. 'Illat adalah sebab langsung yang menghubungkan hukum dengan objeknya, sedangkan hikmah adalah tujuan atau manfaat yang ingin dicapai oleh syariat. *Masyaqqah*, yang berarti kesulitan, lebih tepat dikategorikan sebagai hikmah. Ini karena *masyaqqah* mencerminkan tujuan syariat untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, bukan sebagai sebab hukum yang mengikat. Dalam praktiknya, pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian terbaru. Penelitian tersebut menegaskan bahwa hikmah tidak selalu dapat dijadikan dasar operasional dalam penetapan hukum. Hal ini disebabkan oleh sifat hikmah yang tidak terukur dan sering kali bersifat abstrak (Hasballah et al., 2021). Jika *masyaqqah* dijadikan 'illat, maka hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, ini juga membuka ruang relativisme dalam praktik ibadah, yang tidak diinginkan dalam syariat Islam.

Konsekuensi dari analisis ini sangat penting, terutama dalam memahami hadis-hadis tentang qashar shalat. Jika kesulitan dianggap sebagai sebab, maka keberlakuan qashar akan tergantung pada tingkat kesulitan yang dialami seseorang, sehingga hukum menjadi tidak stabil dan sulit diterapkan secara konsisten. Di sisi lain, jika sebabnya adalah sifat yang jelas dan terukur, seperti perjalanan itu sendiri, maka hukum qashar dapat diberlakukan secara universal tanpa bergantung pada kondisi subjektif seseorang. Ini sesuai dengan prinsip dasar ushul fiqh bahwa penetapan hukum harus didasarkan pada sebab yang jelas, bukan pada tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, analisis ushul fiqh menegaskan bahwa kesulitan tidak tepat dijadikan sebab, melainkan lebih tepat dipahami sebagai manfaat di balik pensyariaan keringanan, termasuk dalam kasus qashar shalat.

Kontekstualisasi Modern

Era modern, ada kecenderungan untuk menghubungkan pelaksanaan qashar dengan hilangnya kesulitan karena perkembangan teknologi. Namun, cara berpikir seperti ini tidak sepenuhnya sesuai dengan metode ushul fiqh. Penelitian mutakhir menekankan bahwa keringanan dalam syariat, termasuk qashar, diberikan berdasarkan alasan-alasan yang objektif seperti bepergian, bukan hanya karena kesulitan yang dialami seseorang (Wahid et al., 2025). Dengan demikian, meskipun *masyaqqah* (kesulitan) sering disebut sebagai alasan dari penetapan keringanan, *masyaqqah* (kesulitan) tidak bisa dijadikan alasan hukum. Ini penting karena alasan hukum harus jelas dan pasti, sedangkan kesulitan bersifat subjektif dan tidak terukur. Jika kesulitan dijadikan alasan hukum, maka hukum qashar akan menjadi tidak stabil dan bergantung pada pandangan individu, yang bertentangan dengan prinsip universalitas hukum Islam.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa dalam konteks mobilitas modern, qashar tetap relevan karena berfungsi sebagai mekanisme syariat untuk menjaga kesinambungan ibadah di tengah dinamika kehidupan manusia. Studi perbandingan mazhab dalam konteks modernitas menegaskan bahwa qashar dan jama' merupakan rukhsah yang tetap diperlukan dalam mobilitas tinggi masyarakat modern, meskipun bentuk kesulitannya telah berubah (Chairiani Azhar et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa seberapa penting qashar tidak tergantung pada ada atau tidaknya kesulitan seperti yang biasa kita hadapi, melainkan pada ada

atau tidaknya safar yang dianggap sebagai kondisi hukum yang diterima dalam syariat. Dengan cara lain, jika bentuk kesulitan berubah, itu tidak langsung menghilangkan dasar hukum yang telah ditetapkan dalam hadis.

Dalam qashar, kita harus tetap menggunakan dalil hadis dan metode ushul fiqh saat mengkaji ulang hukum. bukan hanya melihat perubahan sosial. jadi, saat kita menyesuaikan dengan zaman sekarang, kita tidak menghilangkan hukum qashar. kita justru mencari alasan dan hikmah di balik hukum tersebut. tujuannya adalah agar syariat islam menjadi lebih mudah dan fleksibel. Implikasi dari analisis ini adalah bahwa safar tetap menjadi alasan yang sah untuk melaksanakan sholat qashar dalam segala kondisi, bahkan di zaman modern. Sementara itu, kesulitan atau kelelahan masih memiliki peran penting dalam menjelaskan tujuan syariat, tetapi tidak menentukan apakah suatu hukum berlaku atau tidak. Dengan demikian, meskipun perjalanan jauh di zaman modern tidak lagi identik dengan kesulitan seperti dulu, hukum qashar tetap berlaku karena alasannya tidak berubah. Pendekatan ini tidak hanya menjaga konsistensi cara berpikir dalam ilmu ushul fiqh, tetapi juga memastikan bahwa praktik ibadah kita tetap sesuai dengan ajaran Nabi dan prinsip dasar syariat Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan utama untuk melakukan qashar shalat saat bepergian, seperti yang dinyatakan dalam hadis-hadis yang sahih, tidak tergantung pada kesulitan atau tidak, melainkan pada fakta bahwa seseorang sedang bepergian. Dengan menganalisis hadis dan ushul fiqh secara menyeluruh, dapat dilihat bahwa bepergian memenuhi syarat sebagai alasan yang jelas dan dapat diukur, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan hukum. Sebaliknya, kesulitan tidak memenuhi syarat ini karena bersifat relatif dan tidak dapat diukur, sehingga lebih tepat dipahami sebagai alasan di balik qashar, bukan sebagai alasan utama. Dengan demikian, perubahan kondisi perjalanan modern yang lebih mudah tidak menghilangkan hukum qashar, karena alasan utama hukumnya masih ada. Penelitian ini memiliki dampak penting dalam menjaga konsistensi metodologi ushul fiqh dan menghindari kesalahan dalam memahami hubungan antara teks hadis dan realitas kontemporer. Selain itu, penelitian ini membantu memperjelas batas antara alasan utama dan alasan di balik hukum Islam, khususnya dalam konteks ibadah. Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian yang lebih luas terhadap bentuk-bentuk rukhsah lainnya dengan pendekatan serupa, guna menguji konsistensi penerapan konsep alasan utama dalam berbagai aspek hukum Islam di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mizzi, Jamaluddin Abu AL Hajjaj Yusuf. *Tabdzīb al-Kamâl fī Asmâ' ar-Rijâl*. Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1992.
- Amin, Muhammad Habibul dkk. "Jamak Tanpa Safar: Solusi Alternatif Ibadah". *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6 No. 2 (2024).
- An Nadwi, Ali Ahmad. *Al Qawaid Al Fiqhiyah Mafhumuha Nasy'atuba wa Tathawwuruha*. Damaskus: Darul Qalam, 1994.

- An Nisaburi, Al Hafiz Abu Al Husain bin Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyayri. *Shahih Muslim*. Riyadh: Baitul Afkar ad Dauliyah, 1997.
- An-Nawawi. *Syarh Sahih Muslim*. Darussunnah.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Asrullah, dkk. "Hukum Itu Beredar Pada "illatnya". *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Volume 03, Nomor 1, (2025).
- Azhar, Fanny Chairiani dkk. "Studi Perbandingan Hukum Menjamak dan Mengqashar Salat Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi Pada Era Modernitas." *Journal Islamic Education and Law*, Vol. 1 No. 4 (2025).
- Dewi, Nurul Aulia dkk. "Menelusuri "illat Hukum dalam Ushul Fiqh: Sebab, Hikmah, dan Implementasinya dalam Penetapan Hukum Islam". *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*. Vol. 3 No. 2 (2025).
- Hafisuddin dkk. "Kritik Hadis-Hadis Tentang Shalat Dalam Kitab Bahjat Al-Wasa'il Karya Syekh Nawawi Al-Bantani". *AL-ISNAD: Journal of Indonesian Hadist Studies*. Volume 5 Nomor 1. (2024).
- Hasballah, Khairuddin dkk. "Identifying 'illat through Munasabah in Islamic Law: A Perspective of Imam Al-Ghazali". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Volume 5 No. 2. (2021).
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Kairo: Maktabah Da'wah al Islamiyah, 1942.
- Ma'luf, Luis. *al-Munjid fi al-Lughat wa al-Adab wa al-Ulum*. Beirut: Katolik Press, 1956.
- Rahim, Martunus dkk. "Reformulasi "illat dalam Taklif sebagai Pembaharuan Hukum Islam: Studi atas Makna Safar." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol.18 No. 2 (2020).
- Saputra, Danang Surya dkk. "Perkembangan Klasifikasi Hadis Dari Ulama Klasik Hingga Era Digital (Analisis Epistemologis Dan Metodologis)". *Islamic Texts: Journal of Tafsir and Hadith Studies*. Vol. 1 Nomor 1 Juni 2025.
- Wahid, Khaerunnisa dkk. "Limiting Rules in the Implementation of Islamic Law: An Analysis of the Principle of Rukhsah and the Hierarchy of Obligations in Contemporary Contexts". *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*. Volume 5. Nomor 4, (2025).
- Zakiul, Fuady Muhammad Daud. "'illat dalam Penalaran Ta'lili sebagai Metode Istinbat Hukum". *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*. Vol. 1 No. 1 (2023).